



BUPATI LAMPUNG TENGAH

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kab. Lampung Tengah
 2. Staf Ahli Bupati Kab. Lampung Tengah
 3. Asisten Sekretaris Daerah Kab. Lampung Tengah
 4. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah
 5. Pimpinan Perusahaan Pangan/Pelaku Usaha/Asosiasi Pangan/Industri Pangan/Jasa Katering/Ritel/Hotel dan Restoran
 6. Penggiat Bank Pangan maupun organisasi penyelamatan pangan lainnya
 7. Pimpinan Media Massa Daerah, Media Elektronik Daerah/*Influencer/Key Opinion Leaders/Content Creator*
 8. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Lampung Tengah

SURAT EDARAN
NOMOR 0419 TAHUN 2025

TENTANG

UPAYA PENYELAMATAN PANGAN UNTUK PENCEGAHAN *FOOD WASTE*

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2021, Indonesia membuang sampah makanan sekitar 23 – 48 juta ton per tahunnya, dengan taksiran kerugian sekitar Rp 213 - 551 triliun per tahunnya, di satu sisi lainnya, Indonesia masih memiliki daerah rawan pangan dan kesulitan dalam akses pangan.

Dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut, Indonesia ikut mendukung capaian target SDGs ke-2 yaitu *Zero Hunger* (tanpa kelaparan), sehingga diperlukan tindakan bersama untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan koordinasi dan sosialisasi Gerakan Selamatkan Pangan untuk pencegahan *food waste*.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diperlukan upaya konkret sebagai berikut:

1. Camat membuat Surat Himbauan untuk masyarakat terkait upaya penyelamatan pangan berlebih beserta rencana aksi untuk pencegahan *food waste*.
2. Seluruh Perangkat Daerah melakukan sosialisasi dan promosi Gerakan Selamatkan Pangan dan 'STOP BOROS PANGAN' dengan melakukan kerjasama lintas sektor/berbagai pihak agar lebih meluas di masyarakat.
3. Pimpinan Perusahaan Pangan/Pelaku Usaha/Asosiasi Pangan/Industri Pangan/Jasa Katering/Ritel/Hotel dan Restoran yang bergerak dalam memproduksi produk pangan, manajemen

- dan mengelola pangan berlebihnya dengan baik dan/ atau mencegah terjadinya pemborosan pangan di lingkungannya.
4. Penggiat Bank Pangan maupun organisasi penyelamatan pangan lainnya mempelajari prosedur standar operasional dalam manajemen dan mengelola pangan berlebih agar aman untuk dimanfaatkan dan disalurkan. Selain itu lebih menyebarluaskan kerjasama dengan berbagai sektor agar semakin banyak pangan yang diselamatkan.
 5. Pimpinan Media massa daerah, media elektronik daerah, *Influencers/Key Opinion Leaders/Content Creator* ikut mengedukasi masyarakat luas untuk lebih bijak dalam penggunaan bahan pangan, 'STOP BOROS PANGAN' dan mengelola pangan berlebih untuk tingkat rumah tangga dalam upaya mencegah *food waste*.
 6. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ikut serta mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat untuk lebih bijak dalam penggunaan bahan pangan di lingkungan rumah tangga.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal, 26 Juni 2025

BUPATI LAMPUNG TENGAH



HARDITO WIJAYA